

Panduan Islam untuk Tinggal di Luar Negeri



Komunitas Ilmuwan dan
Profesional Muslim Indonesia


2017

Cara Menentukan
Waktu Salat di Pesawat

Naik Haji
dari Luar Negeri

Menghadapi
Islamofobia

dan
13 topik lainnya



Panduan Islam untuk Tinggal di Luar Negeri

Kontributor:

Mohamad Saifudin Hakim, MD., M.Sc.
Andy Octavian Latief, S.Si, M.Sc.
Ridwan Aji Budi Prasetyo, S.Psi, M.Sc.
Muhammad Rezki Hr, S.T, M.Eng.
Laksana Gema Perdamaian, S.T, M.S.

Editor Bahasa:

Muhammad Rezki Hr, S.T, M.Eng.

Reviewer:

Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc., M.A.

Perwajahan Isi:

Ivan Zulfikar
Anggoro Cahyo Utomo

Peninjau:

Komunitas Ilmuwan dan Profesional
Muslim Indonesia (KIPMI)

Edisi:

I (Agustus 2017)

Daftar Isi

Pengantar.....	III
Keringanan Ketika Bersafar.....	1
Cara Menentukan Waktu Salat di Pesawat.....	5
Di Manakah Kita Boleh dan Tidak Boleh Salat?.....	7
Mengusap Khuf (Kaos Kaki dan Sejenisnya) Ketika Berwudhu.....	9
Cara Mengetahui Halal dan Haramnya Makanan.....	11
Menyikapi Perbedaan Mazhab.....	15
Batasan Berinteraksi dengan Nonmuslim.....	17
Jika Jadwal Kuliah Bertabrakan dengan Waktu Salat Jumat.....	19
Beribadah di Musim Panas dan Musim Dingin.....	21
Berpuasa pada Siang yang Panjang di Musim Panas.....	24
Naik Haji dari Luar Negeri.....	26
Menghadapi Islamofobia.....	29
Membuat Pengajian Sesama Muslim Indonesia di Luar Negeri.....	32
Hukum Mengirim Zakat ke Negeri yang Berbeda.....	34
Akikah di Negeri yang Berbeda.....	36
Hukum Kartu Diskon, Railcard, dan Travelcard.....	39
Tentang Kontributor.....	V

Sri Darma Krida
KETUA KIPMI

Pengantar

Umat Muslim dari zaman ke zaman dikenal dunia sebagai petualang yang tangguh. Belahan bumi dari Utara hingga Selatan, Timur hingga Barat, telah dijelajahi oleh tokoh-tokoh Muslim untuk menggemakan kalimat Tauhid ke berbagai pelosok negeri. Dalam sejarah Indonesia sendiri, Islam pun telah meresap ke setiap sendi kehidupan kita selama berabad-abad lamanya lewat perjalanan panjang para saudagar muslim dan juga para alim ulama bangsa yang berbilang bulan dan tahun menuntut ilmu di tanah kelahiran Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam*.

Terpaut ratusan tahun dari mereka, kita umat Muslim abad 21 seperti berdiri bersejajar bahu dengan para *giants* ketika bertualang di bumi Allah ini. Kini, banyak dari kita dihadapkan pada realita perjalanan panjang yang sama. Meski tak akan pernah sepadan kesusahan, perjuangan, dan berat timbangan amal salih kita bila dibandingkan dengan mereka, kita tentu bertekad dapat meneladani semangat mereka dalam menggemakan “*laa ilaha illa Allah*.” Saat ini tak jarang safar menjadi suatu keharusan bagi seorang Muslim—entah itu untuk urusan dakwah, menuntut ilmu, berobat, maupun mencari nafkah. Dalam safarnya, seorang musafir biasanya akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan terkait fikih peribadatan dan muamalah yang mau tak mau akan ia cari jawabannya.

Lebih dari enam tahun hidup di Amerika Serikat, kami pun mengalami sendiri tantangan mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana tata cara wudu, salat, atau puasa dalam kondisi yang berbeda dengan di tanah air,

bagaimana memilah makanan yang halal dan haram, bagaimana berinteraksi dengan nonmuslim, bagaimana menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi dan Islamophobia, dan banyak pertanyaan lainnya. Kami yakin banyak dari para pembaca yang sudah pernah atau sedang tinggal di luar negeri pun merasakan perjuangan melakukan 'riset kecil-kecilan' untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang tak jarang membutuhkan cukup waktu karena harus memilah dan mensortir dari berbagai sumber.

E-book ini hadir sebagai suatu bingkisan kecil bagi saudara-saudara Muslim kita yang sedang atau akan tinggal di luar negeri. E-book ini merangkum beberapa pertanyaan teknis yang mendasar tentang menyikapi kehidupan di luar negeri dari berbagai sumber yang insyaallah kredibel. Kami berharap e-book yang sederhana ini dapat menemani anda meneggakkan dan menjaga agama Allah selama tinggal di luar negeri. Dan kedepannya, kami menunggu masukan dari pembaca yang mungkin ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat kami rangkum jawabannya dalam edisi buku "Panduan Islam untuk Tinggal di Luar Negeri" berikutnya.

Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh kontributor, reviewer, penyunting, dan penerbit buku dari Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia (KIPMI; www.kipmi.or.id) yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berbagi ilmu kepada pembaca. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal salih bagi Anda dan semoga Ia melipatgandakan semua kebaikan ini untuk Anda.

Yogyakarta, 19 Agustus 2017

Ketua KIPMI

Keringanan Ketika Bersafar

M. Saifudin Hakim



Islam adalah agama yang mudah untuk dilaksanakan. Allah *Ta'ala* berfirman,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).

Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* banyak memberikan keringanan dalam beribadah kepada hamba-Nya yang sedang berada dalam kondisi sulit, misalnya ketika sedang berada dalam perjalanan

(safar). Keringanan itu misalnya bolehnya mengqasar (memendekkan) salat atau tidak berpuasa ketika berada di Bulan Ramadan. Mayoritas perjalanan keluar negeri adalah perjalanan yang panjang yang teranggap sebagai safar di dalam Islam. Berikut akan kami sampaikan secara ringkas fikih yang berkaitan dengan safar sebagai panduan praktis untuk para pembaca.

Batasan safar

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan suatu perjalanan sehingga bisa dinilai sebagai safar. Namun, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah istilah safar tersebut dinilai berdasarkan adat kebiasaan (tradisi & opini umum) yang berlaku di suatu tempat¹, karena tidak ditemukan adanya batasan tertentu dalam syariat Islam (Lihat *Syarah Shahih Muslim*, 9/103).

¹Berikut ini adalah beberapa parameter safar menurut tradisi: (1) **Meninggalkan daerah tempat tinggal dan berpisah dari daerah hunian setempat.** Ini merupakan parameter utama pertama. Jadi, safar dimulai ketika seseorang melewati daerah kosong yang tak berpenghuni. Daerah hunian itu sendiri juga diukur berdasarkan tradisi, sehingga dalam hal ini daerah perkebunan, sawah, dan ladang tidak dianggap sebagai daerah hunian. (2) **Adanya niat untuk menempuh perjalanan yang dianggap jauh.** Ini merupakan parameter utama kedua, karena safar sendiri artinya menempuh perjalanan jauh. (3) **Jenis jalan dan kondisi kendaraan.** Melewati jalanan terjal, pegunungan, hutan belantara dan rute yang tidak lazim dilalui walaupun jaraknya tidak terlalu jauh bisa dianggap sebagai safar. Sebaliknya, jika jalan yang dilalui adalah mudah dan mulus, maka perlu jarak yang cukup jauh agar dianggap safar. Laju kendaraan yang cepat menjadikan pengendaranya dianggap

Para ulama
berbeda
pendapat,
apakah kita
wajib
mengqasar
salat ketika
safar?

Selama jarak perjalanan tertentu sudah dianggap sebagai safar menurut suatu adat kebiasaan (bukan hanya "pergi" biasa), baik jaraknya jauh atau tidak, maka sudah boleh mengqasar salat (Lihat *Sahih Fiqh Sunah*, hal. 481).

Hukum mengqasar salat ketika safar

Para ulama bersepakat tentang disyariatkannya mengqasar salat ketika safar. Ketika mengqasar salat, maka Salat Zuhur, Asar, dan Isya dikerjakan menjadi 2 rakaat. Sedangkan Salat Subuh dan Magrib tetap dikerjakan masing-masing dua dan tiga rakaat.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat, apakah kita **wajib** mengqasar salat ketika safar? Atau ini hanya sekedar keringanan yang tidak wajib diambil? Sebagian ulama berpendapat wajib dan sebagiannya lagi mengatakan sunnah.

Bagi musafir yang menganggap qasar itu wajib, jika ia salat bersama imam yang

muqim (penduduk setempat yang tidak safar), maka dia tidak perlu mengqasar salatnya, akan tetapi hendaklah menyempurnakan salatnya menjadi empat rakaat (mengikuti imam). Sedangkan bagi musafir yang menganggap qasar itu sunnah, maka hendaklah ia berusaha mengqasar. (Lihat *Sahih Fiqh Sunah*, hal. 478-479). *Wallahu a'alam*.

Ketentuan di atas tetap berlaku meskipun safar yang dilakukan tidak ada kesulitan di dalamnya, misalnya safar dengan pesawat terbang yang terasa demikian nyaman. Hal tersebut dikarenakan hukum qasar terkait dengan safar, bukan terkait dengan ada atau tidaknya kesulitan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ،
وَشَطْرَ الصَّلَاةِ

"*Sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dan separuh salat dari seorang musafir.*" (HR. Tirmidzi no. 715, dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).

Menjamak (menggabungkan) salat

Keringanan lainnya yang didapat oleh seorang musafir adalah bolehnya menjamak (menggabungkan) salat ketika safar. Zhuhur boleh dijamak dengan Asar sedangkan Magrib boleh dijamak dengan Isya. Salat Subuh tetap dikerjakan pada waktunya dan tidak diizinkan untuk dijamak dengan salat sebelumnya atau sesudahnya. Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ
عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ

safar walau hanya berkendara dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, laju kendaraan yang lambat menjadikan tolok ukur waktu tidak akurat lagi, alias harus melihat kepada jarak tempuh. (4) **Melakukan persiapan dan membawa bekal yang layak.** Akan tetapi hal ini harus dibarengi dengan terpenuhinya poin pertama dan kedua di atas. Bila poin pertama dan kedua terpenuhi, maka sudah layak dianggap safar. Namun jika baru ada salah satunya, maka perlu didukung oleh poin ketiga dan atau keempat. Sedangkan bila poin pertama dan kedua tidak ada yang terpenuhi, maka poin-poin lainnya tidak berpengaruh apa-apa. Diringkas dari: <http://www.salmajed.com/node/249>.

“Apabila dalam perjalanan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama’ Salat Zhuhur dengan Asar serta Maghrib dengan ‘Isya.” (HR. Al Bukhari:1107 dan Muslim:704)

Ada dua pilihan jamak, yaitu *jamak taqdim* dan jamak *ta’khir*. Menjamak dua salat dengan mengerjakannya di waktu salat pertama dinamakan *jamak taqdim*, seperti mengerjakan Salat Isya di waktu Magrib atau mengerjakan Salat Asar di waktu Zuhur. Sedangkan menjamak dua salat dengan mengerjakannya di waktu salat kedua dinamakan *jamak ta’khir*, seperti mengerjakan Salat Magrib di waktu Isya atau mengerjakan Salat Zuhur di waktu Ashar.

Bila seorang musafir menghadiri Salat Jumat, maka disunnahkan dia meniatkannya sebagai Salat Zuhur yang diqasar menjadi dua rakaat sehingga ia mendapatkan pahala qasar dan ia pun menjadi boleh menjamak salatnya dengan Salat Asar. Namun jika seorang musafir tidak meniatkannya sebagai Salat Zuhur, maka tidak diperbolehkan menja-

maknya dengan Salat Asar menurut pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Hal ini dikarenakan Salat Jum’at hukumnya tidak sama dengan Salat Zuhur, sehingga tidak bisa dijamak dengan Salat Asar (Syarh ‘Umdatul Ahkam, Syaikh Muhammad Mukhtar Asy Syinqiety).

Salat berdiri jika mampu

Ketika kita berada di atas pesawat atau kapal, kita tetap wajib menunaikan salat fardhu sambil berdiri jika mampu. Jika khawatir terjatuh, tenggelam, atau kondisi pesawat tidak stabil sehingga menyulitkan, maka dalam kondisi tersebut kita dianggap tidak mampu salat sambil berdiri. Dalam kondisi seperti ini, boleh salat sambil duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang salat di atas kapal. Beliau menjawab,

صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق



Ketika kita berada di atas pesawat / kapal, kita tetap wajib menunaikan salat fardhu sambil berdiri jika mampu.

“Salatlah sambil berdiri, kecuali jika Engkau takut tenggelam.” (HR. Al-Bazzar no. 68, dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani) (Lihat *Sahih Fiqh Sunah*, hal. 317).

Keringanan dalam berpuasa Ramadan

Seorang musafir juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di Bulan Ramadan jika berpuasa terasa sulit baginya atau jika tetap berpuasa dapat menimbulkan bahaya. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam hal keringanan berpuasa, maka terdapat tiga kondisi yang mungkin dialami seorang musafir.

Pertama, jika tetap berpuasa seseorang akan merasakan kesulitan yang berat, bahkan sampai membahayakan dirinya, maka dalam kondisi ini wajib baginya untuk tidak berpuasa dan diharamkan untuk tetap berpuasa.

Kedua, jika merasakan kesulitan selama safar namun belum sampai tahap membahayakan jiwa, maka dalam kondisi ini lebih utama untuk tidak berpuasa.

Ketiga, jika tidak memberatkan ketika tetap berpuasa dan juga tidak ada kesulitan berarti yang dihadapi kalau tetap berpuasa, maka dalam kondisi ini yang lebih utama adalah tetap berpuasa.

Doa ketika keluar rumah

Bagi seseorang yang hendak melakukan safar, dianjurkan untuk membaca doa berikut:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Bismillaahi tawakkaltu 'alallah, laa hawla wa laa quwwata illa billah (Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya)." (HR. Tirmidzi no. 3426 dan Abu Dawud no. 5095, sahih).

Memperbanyak doa ketika safar

Doa seorang musafir adalah salah satu doa yang mustajab. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika safar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ

"Tiga doa yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan: doa orang yang terzalimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya." (HR. Ibnu Majah no. 3862, dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).

Demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap safar kita.

Referensi:

Sahih Fiqh Sunah wa Adillatihi wa Taudhihi Madzaahibil Aimmah, karya Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Saalim, cet. Maktabah Tauqifiyyah.

Bacaan lebih lanjut

Kumpulan artikel tentang safar:
<https://muslim.or.id/tag/safar>



safar



Cara Menentukan Waktu Salat di Pesawat

Andy Latief

* Waktu salat bagi orang yang sedang berada di atas pesawat berbeda dengan waktu salat bagi orang yang tinggal di daerah di bawahnya (di daratan).

* Misalnya, bisa jadi orang di bawah sudah melihat matahari terbenam sehingga sudah masuk waktu Salat Magrib baginya, tetapi orang di pesawat belum melihat matahari terbenam sehingga belum tiba waktu Magrib baginya.

* Pada umumnya orang yang naik pesawat telah terhukumi sebagai musafir, di mana ia mendapat rukhshah (keringanan) untuk melakukan jamak dan qasar salat.

* Oleh karena itu, orang yang naik pesawat hanya perlu untuk mengecek tiga waktu: waktu awal Salat Zuhur, waktu awal Salat Magrib, dan waktu Salat Subuh.

* Hal tersebut karena seseorang yang akan bersafar dengan pesawat dapat menjama' Salat Zuhur dan Asar, dan juga dapat menjama' Salat Magrib dan Isya.

Waktu awal Salat Zuhur:

- Orang yang naik pesawat bisa mengetahui masuknya waktu Zuhur dengan menggunakan perkiraan. Dia bisa mencari tahu kapan masuknya waktu Zuhur di daerah di bawahnya.
- Setelah itu, tambahkan beberapa menit (misal, 30 menit) sebelum memulai salat agar bisa dipastikan bahwa waktu Zuhur memang telah masuk baginya.

Waktu awal Salat Magrib:

- Orang yang naik pesawat bisa mengetahui masuknya waktu Magrib dengan melihat apakah matahari sudah terbenam atau belum².

²Bagi orang berpuasa yang *take off* sesaat setelah terbenamnya matahari (masuknya waktu Magrib) di darat, kemungkinan besar ia akan melihat matahari belum terbenam setelah mengudara. Dalam kasus seperti ini, ia tetap boleh berbuka karena patokannya adalah apa yang dilihat di darat dalam kondisi normal

Waktu Salat Subuh:

- Sedangkan masuknya waktu Subuh ditandai oleh bentangan cahaya putih yang semakin lama semakin terang dan ia memenuhi cakrawala secara horizontal. Ini dikenal dengan istilah Fajar Shadiq, alias waktu Subuh yang sebenarnya.
- Adapun jika cahaya putihnya semakin lama semakin redup dan ia membentang secara vertikal, maka ini adalah Fajar Kadzib, bukan waktu Subuh yang sebenarnya.
- Waktu Subuh berakhir dengan terbitnya matahari, yaitu begitu lingkaran matahari yang paling atas mulai muncul di ufuk.

Bacaan lebih lanjut:

<https://konsultasisyariah.com/24147-cara-menentukan-waktu-salat-ketika-di-pesawat.html>

Di Manakah Kita Boleh dan Tidak Boleh Salat?

Ridwan A. B. Prasetyo

Salah satu tantangan yang akan dihadapi seorang muslim ketika tinggal di negara yang bukan mayoritas muslim adalah terbatasnya tempat salat “resmi”, seperti masjid atau musala. Berbeda dengan di Indonesia, musala atau masjid dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat umum. Hal ini sedikit banyaknya akan menyulitkan karena seorang muslim dituntut untuk melaksanakan salat wajib lima kali dalam setiap harinya.

Pada dasarnya semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan sebagai tempat salat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

“Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid (tempat sujud) dan suci, maka di mana saja kalian menjumpai waktu salat, hendaklah ia salat.” (HR. Bukhari No. 419).

Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, *“dijadikan bagiku bumi sebagai masjid (tempat sujud)”* memiliki makna bahwa setiap bagian dari bumi bisa dijadikan sebagai tempat untuk sujud dan bisa didirikan di atasnya suatu tempat untuk salat.

Akan tetapi terdapat beberapa tempat yang dikecualikan. Dengan kata lain, terdapat beberapa tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat salat. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

"Bumi itu seluruhnya adalah masjid (tempat sujud), kecuali **perkuburan** dan **kamar mandi**." (HR. Ibnu Majah No. 737, Tirmidzi No. 236, dan Abu Dawud No. 415)

dan juga hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata:

"*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menunaikan salat di tujuh tempat, yaitu di **tempat sampah, tempat penyembelihan (hewan), kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, kandang unta, dan di atas baitullah (Ka'bah)***." (HR. At Tirmidzi No. 346).

Oleh karena itu, ketika kita sedang berada di suatu tempat untuk suatu keperluan dan tidak menemukan masjid atau musala, maka kita bisa salat di manapun yang kira-kira layak dijadikan tempat salat, seperti di peron stasiun, pinggiran toko, tanah lapang, taman, dan sebagainya. Untuk menentukan arah kiblat, jangan lupa untuk selalu memasang aplikasi arah kiblat di smartphone. Jika dalam kondisi tertentu tidak dapat menggunakan smartphone, wajib hukumnya untuk mencari tahu dengan metode yang memungkinkan (semisal dengan bertanya kepada seseorang) karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Sejadah (*praying mats*) dapat digunakan agar salat lebih nyaman. Namun jika

tidak ditemui sejadah, maka boleh salat langsung di permukaan tanah/lantai selama tidak ada najis di sana.

Hendaknya juga selalu memperhatikan keadaan dan menjaga ketertiban sekitar ketika memilih tempat salat, semisal dengan tidak salat di tempat lalu lalang orang atau di sekitar jalur evakuasi. Pastikan pula tidak salat menghadap kepada gambar manusia, hewan, atau patung

Apabila aktivitas salat dianggap akan menarik perhatian orang lain yang pada akhirnya akan membuat hilangnya rasa khusyuk ketika salat, hendaknya mencari tempat yang tersembunyi, karena khusyuk merupakan ruh dan maksud dari ibadah salat.

Gereja atau rumah ibadah nonmuslim boleh dijadikan tempat salat setelah dipastikan bersih dari najis dan dibersihkan dari gambar-gambar maupun simbol-simbol kekufuran.

Bacaan lebih lanjut:

<https://muslimah.or.id/505-dirikanlah-salat-3-waktu-waktu-terlarang-dan-tempat-tempat-terlarang-untuk-melaksanakan-salat.html>

Mengusap Khuf Ketika Berwudhu

Ridwan A. B. Prasetyo

*Khuf = (Kaos Kaki dan Sejenisnya)

Tantangan lain yang akan dihadapi seorang muslim ketika tinggal di luar negeri, terutama di negara-negara subtropis, adalah iklim dingin yang terkadang sangat ekstrem. Hal ini akan memberikan tantangan yang luar biasa ketika kita ingin berwudu. Umumnya, di musim dingin kita akan menggunakan kaos kaki hampir sepanjang hari. Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan, termasuk adanya kemudahan untuk tidak perlu mencopot kaus kaki ketika berwudu.

Di dalam Islam terdapat syariat yang dikenal dengan “mengusap *khuf*”. *Khuf*, atau dengan menggunakan terminologi lain yang sering berdampingan adalah *jaurob*, secara sederhana didefinisikan sebagai sesuatu yang menutupi seluruh bagian kaki mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Dalam konteks saat ini, kaos kaki dan sepatu dapat digolongkan sebagai *khuf*.

Terdapat banyak dalil tentang aturan mengusap *khuf* ini, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari sahabat Al Mughiroh bin Syu'bah *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau menuturkan:

“Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan. Aku pun jongkok untuk melepas kedua sepatu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda, '*Biarkan saja sepatu itu, karena aku memakainya dalam keadaan suci.*' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian mengusap kedua sepatu tersebut.”

Berkaitan dengan hal ini, para ulama menyimpulkan terdapat empat syarat utama dibolehkannya mengusap *khuf*, yaitu:

1. Ketika memakai *khuf* tersebut, kita sudah dalam keadaan suci (sudah berwudhu terlebih dahulu).
2. *Khuf* yang kita pakai dipastikan suci dan tidak ada najisnya.
3. Mengusap *khuf* hanya berlaku untuk menghilangkan hadas kecil (yaitu hadas yang dapat dihilangkan dengan berwudhu) dan

tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar (seperti junub).

4. Jangka waktu dibolehkannya mengusap *khuf* adalah 24 jam bagi yang mukim (bukan musafir) dan 72 jam bagi musafir. Waktu tersebut dimulai ketika pertama kali mengusap *khuf* setelah berhadas. Contoh, jika kita bepergian jam 6 pagi dalam keadaan sudah berwudhu, kemudian wudhu kita batal dan berwudhu dengan mengusap *khuf* (sebagai ganti mencuci kaki) pada jam 12 siang, maka kita dibolehkan untuk melakukan hal serupa jika kita batal lagi maksimal sampai pukul 12 keesokan harinya bagi yang mukim atau tiga hari kemudian bagi musafir.

Mengusap *khuf* adalah pengganti dari mencuci kaki pada wudhu, sehingga tata caranya sama persis ketika wudhu seperti biasa namun ketika sampai pada bagian terakhir, kita tidak perlu melepas sepatu dan kaos kaki, cukup diusap bagian atasnya saja. Wudhu akan teranggap batal jika kaos kaki yang telah diusap dicopot.

Wanita juga diperbolehkan untuk mengusap jilbabnya ketika terdapat kesulitan untuk melepasnya ketika berwudu, seperti udara yang dingin dan menusuk. Hal ini sesuai fatwa seorang ulama dari Saudi Arabia, Syaikh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin yang menyatakan, "*Pendapat yang terkenal dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wanita dibolehkan untuk mengusap kain penutup kepalanya jika kain tersebut menutupi hingga di bawah lehernya, karena hal ini telah dilakukan oleh sebagian istri-istri para sahabat. Yang jelas, jika membuka penutup kepala itu menyulitkan, karena udara yang amat dingin atau sulit*

untuk membukanya kemudian harus memasangnya lagi, maka toleransi dalam hal semacam ini adalah dibolehkan, jika tidak, maka yang lebih utama adalah membuka penutup kepala itu untuk mengusap rambutnya secara langsung".

Bolehnya salat menggunakan sepatu

Dibolehkan salat menggunakan sepatu jika sepatu tersebut suci dari najis. Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhu* berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا

"*Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang salat dengan tidak beralas kaki dan kadang salat dengan memakai sandal.*" (HR. Abu daud 653, Ibnu Majah 1038, dan dinilai Hasan Sahih oleh al-Albani).

Bacaan lebih lanjut:

<https://muslim.or.id/5860-hukum-mengusap-khuf-sepatu.html>



Cara Mengetahui Halal dan Haramnya Makanan

Andy Latief

Hukum asal makanan dan minuman adalah halal

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian." (QS. Al-Baqarah: 29).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ما سكت عنه فهو عفو.

"Apa yang tidak disebutkan hukumnya oleh Allah, maka hukumnya adalah diampuni."³

³Hadis bersanad sahih, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim ar-Raziy dalam Tafsir Ibn Katsir (QS. Maryam: 64), al-Hakim (2/375), dan al-Baihaqiy (10/12) dari Abud-Darda' secara marfu'.

Ini merupakan bukti dari luasnya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada para hamba-Nya. Yaitu, Dia menjadikan makanan dan minuman pada asalnya (hukum asalnya) adalah halal, kemudian menyebutkan makanan dan minuman apa saja yang haram bagi kita. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa makanan dan minuman yang halal itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang haram.

Beberapa makanan dan minuman yang ditetapkan haram oleh syari'at

Pertama: Babi.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

"Diharamkan bagi kalian (untuk memakan) bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Ma'idah: 3).

'Daging babi' dalam ayat di atas juga meliputi tulang dan lemaknya. Sebab Allah menyifati babi sebagai hewan yang najis (QS. Al-An'am: 145), sehingga konsekuensinya kita tidak boleh menggunakan maupun mengonsumsi bagian manapun dari tubuh babi. Inilah pendapat mayoritas ulama⁴

Kedua: Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Pengecualian dari hal ini adalah bangkai belalang dan bangkai binatang laut. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتان
فالجراد والحوث، وأما الدمان فالكبد
والطحال.

Lihat: Al Maus'u'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Jilid 20 hal 32-33.



Diharamkan
bagi kalian
(untuk memakan)
bangkai, darah,
daging babi,
dan hewan
yang disembelih
atas nama
selain Allah
[QS. Al-Ma'idah: 3]

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai (yang halal), maka ia adalah belalang dan ikan. Adapun darah (yang halal), maka ia adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu Majah no. 3314).

Ketiga: Darah yang memancar saat proses penyembelihan. Pengecualian dari hal ini adalah darah yang terdapat di sela-sela daging karena ia termasuk hal yang sulit untuk dihindari.

Keempat: Keledai jinak. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمير
الأهلية فإنها رجس.

"Sesungguhnya Allah dan RasulNya melarang kalian untuk memakai daging keledai jinak karena ia najis." (HR. Bukhari no. 5528 dan Muslim no. 1940).

Kelima: Semua binatang bertaring, seperti singa, harimau, serigala, anjing. Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata,

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب
من الطير.

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan semua binatang buas yang memiliki gigi taring dan semua burung yang memiliki kuku tajam." (HR. Bukhari no. 5530 dan Muslim no. 1932).

Keenam: Semua burung yang berkuku tajam yang digunakan untuk mencengkeram mangsanya, seperti burung elang, burung rajawali.

Ketujuh: Semua binatang pemakan bangkai, seperti burung bangkai, burung gagak hitam.

Kedelapan: Hasil peranakan dari binatang yang halal dan binatang yang haram, seperti baghl yang merupakan peranakan dari kuda dan keledai jinak.

Kesembilan: Semua yang najis, seperti susu binatang yang haram, seperti susu keledai jinak dan susu anjing.

Kesepuluh: Khamr dan semua yang memabukkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah agar kalian beruntung." (QS. Al-Ma'idah: 90).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.

"Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram." (HR. Muslim no. 2003).

Kesebelas: Semua yang berbahaya ketika dikonsumsi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا ضرر ولا ضرار.

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan." (HR. Ahmad 5/326-327 dan Ibn Majah no. 2340).

Hukum makanan berlabel vegan

Tidak diragukan lagi, label vegan adalah modal besar bagi kita untuk menentukan apakah sebuah makanan itu halal atau haram. Namun, berdasarkan rincian di atas, kita bisa melihat bahwa tidak selamanya makanan yang berlabel vegan itu halal dimakan. Jika ia mengandung rum, seperti kue tart vegan yang di dalamnya terdapat rum, maka ia haram dimakan karena rum adalah dzat yang memabukkan.

Hukum daging hewan yang disembelih oleh nonmuslim

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.



Jika penyembelihnya dari kalangan ahli kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani), maka daging sembelihannya halal

"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan (sembelihan) kalian halal pula bagi mereka." (QS. Al-Ma'idah: 5).

Jika penyembelihnya dari kalangan ahli kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani), maka daging sembelihannya halal bagi kita, walaupun:

- kitab suci mereka saat ini telah banyak disimpangkan,
- dia bukanlah seorang pemeluk yang taat,
- kedua orang tuanya bukan ahli kitab, atau salah satunya saja yang merupakan ahli kitab,
- dia awalnya Yahudi kemudian pindah agama menjadi Nasrani, atau sebaliknya,
- dia menganggap daging sembelihannya tersebut haram baginya (seperti unta, burung unta, lemak

kambing, dan lemak sapi yang haram di agama Yahudi),

Akan tetapi, dalam kondisi berikut sembelihan ahli kitab bisa menjadi haram:

- jika dia murtad dari Islam menuju Yahudi atau Nasrani,
- jika kita mengetahui bahwa dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya menyebut nama al-Masih atau nama pendeta mereka.
- jika kita mengetahui bahwa dia menyembelih dengan tata cara yang tidak sesuai syari'at kita, seperti dengan cara menyetrum.

Adapun nonmuslim selain ahli kitab, seperti Majusi, Hindu, Buddha, dll, maka daging sembelihannya haram dimakan.

Oleh karena itu, jika kita berada di negeri yang mayoritasnya adalah ahli kitab (seperti Amerika Serikat dan Inggris)⁵, maka boleh bagi kita untuk memakan daging sembelihan mereka (yaitu, daging

tanpa label halal) selama terpenuhi syarat-syarat di atas. Namun, jika kita bisa mengusahakan untuk selalu membeli daging berlabel halal, maka ini lebih baik dalam rangka kehati-hatian dan dalam rangka membantu perekonomian kaum muslimin. Adapun jika kita berada di negeri yang mayoritasnya adalah non-muslim selain ahli kitab (seperti Jepang, Korea dan China), maka tidak boleh bagi kita untuk memakan daging sembelihan mereka.

Referensi makanan/minuman halal

Untuk mengetahui apakah produk makanan/minuman favorit kita halal atau tidak, www.muslimconsumergroup.com adalah salah satu website yang dapat digunakan sebagai acuan.

⁵Dengan catatan bahwa ini sekedar perkiraan sementara yang dapat berubah dalam waktu cepat, mengingat terus berkurangnya penganut Nasrani dan terus bertambahnya kaum Atheis di Amerika dan Eropa secara umum.

Menyikapi Perbedaan Mazhab

Andy Latief

- * Ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid (yang memiliki kapasitas untuk berjihad), maka:
 - a. Langkah pertama: wajib bagi kita untuk melihat mana pendapat yang memiliki dalil yang paling kuat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti dasar-dasar ilmu agama dengan baik, sehingga dapat memahami validitas dalil dan *istidlal* (penggunaan dalil) oleh para mujtahid tersebut, untuk kemudian melakukan *tarjih*.
 - b. Langkah kedua: jika kita tidak mampu untuk menilai mana dalil yang paling kuat secara ilmiah, maka barulah boleh mengikuti ulama yang lebih kita percayai dari segi keilmuan dan ketakwaannya. Inilah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang awam dalam masalah agama⁶.

- * Di antara bentuk mengikuti ulama yang lebih kita percayai adalah mengikuti mazhab di negeri kita. Sebagai contoh, orang yang berasal dari Indonesia tentu akan lebih mempercayai pendapat ulama bermazhab Syafi'i daripada perkataan ulama bermazhab Malikiy.
- * Namun, jika kita melihat pendapat Malikiyyah tersebut lebih ditopang oleh dalil yang sahih, maka kita harus mengambil pendapat tersebut. Hal ini karena kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bukan fanatik pada mazhab.

⁶Definisi muslim yang awam adalah seorang muslim yang tidak mempelajari ilmu agama dengan sistematis hingga mendapat ijasah yang kredibel. Ijasah yang kredibel di sini adalah pengakuan dari pihak yang mengajarkan ilmu agama baik perorangan maupun lembaga, bahwa orang yang bersangkutan telah mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar serta lulus dalam ujian. Tanpa adanya ijasah yang kredibel seperti ini, teranggap masih berstatus sebagai awam dalam ilmu agama walaupun diakui sebagai pakar dalam ilmu lainnya.

- * Jika kita berada di komunitas yang memilih pendapat yang berbeda dalam beramal ibadah, maka kita harus menoleransi perbedaan yang ada, karena:
- bisa jadi itulah pendapat yang dalilnya lebih kuat menurut mereka.
 - bisa jadi mereka tidak mengetahui pendapat yang lebih kuat dalilnya sehingga mereka tetap mengamalkan pendapat mazhabnya.

- * Jika kita berada di negeri Eropa dan Amerika, di mana mayoritas kaum musliminnya berasal dari India, Pakistan, dan Bangladesh yang bermazhab Hanafiyyah, maka kita tetap harus salat berjama'ah dengan mereka, walaupun terdapat berbagai perbedaan pendapat fikih, seperti:
- Lafazh basmalah di awal al-Fatihah tidak dibaca jahr (keras).
 - Sujud sahwi dilakukan setelah salam satu kali.
 - Jumlah dan letak takbir tambahan pada Salat Id berbeda dengan yang biasa kita amalkan.

- * Banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah fikih disebabkan karena memang dalil-dalil yang ada tidak secara tegas menunjukkan mana pendapat yang benar.
- * Ulama yang satu akan melihat bahwa sebuah dalil lebih kuat dari dalil yang lain, sementara ulama yang lain akan berpendapat berbeda.
- * Jika perbedaan pendapat ini memang secara ilmiah tidak bisa dihindari, maka bukan sikap yang bijak jika kita bersikap keras kepada saudara kita yang mengamalkan pendapat yang berbeda dengan kita.

Batasan Berinteraksi dengan Nonmuslim

M. Saifudin Hakim



- * Di antara kaidah pokok dalam aqidah Islam adalah aqidah *al-wala'* dan *al-bara'*.
- * *Al-wala'* (cinta atau dekat), artinya seorang muslim wajib mencintai sesama muslim lainnya karena agamanya.
- * *Al-bara'* (benci atau jauh), artinya membenci dan memusuhi pelaku kemusyrikan dan kekufuran, tidak boleh mencintai mereka dengan cinta karena agama yang ada pada mereka atau mencintai mereka dengan setulus hati (*mahabbah qalbiyyah*).
- * Namun hal itu (*al-bara'*) tidaklah menghalangi kita untuk tetap berdakwah kepada mereka. Di antaranya dengan menampakkan akhlak yang mulia, bersikap profesional dalam bekerja, atau berdiskusi dan menjawab keingintahuan mereka tentang agama Islam yang mulia.

- * *Bara'* kita kepada orang-orang nonmuslim tidaklah menghalangi kita untuk membalas kebaikan mereka, dengan balasan yang sepadan atau bahkan lebih baik, jika memang mereka berbuat baik kepada kita.
- * Kita tidak boleh menaati mereka untuk melakukan atau mendukung kekufuran mereka. Misalnya, memberi mereka hadiah berupa bir atau daging babi, karena hal itu berarti kita ikut memfasilitasi mereka dalam berbuat kemaksiatan.
- * Tidak dibenarkan untuk memberi ucapan selamat kepada mereka di hari besar keagamaan mereka, apalagi ikut serta hadir merayakannya, atau membantu mereka untuk merayakan hari besar mereka. Semua ini adalah bentuk tolong-menolong dalam maksiat dan kekufuran.

- * Jika mereka memberikan ucapan selamat Natal misalnya, maka tidak perlu dibalas atau dijawab. Kita jelaskan dengan baik dan santun bahwa kita tidak merayakan hari tersebut.
- * Diharamkan pula ikut-ikutan memakai simbol perayaan mereka, seperti topi sinterklas, pohon Natal, atau simbol-simbol khas lainnya pada saat Hari Raya Natal maupun perayaan nonislam lainnya, seperti Valentine's Day, Gong Xi Fa Cai, dan semisalnya. Ini merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai nonmuslim) yang terlarang, bahkan mengandung unsur mengakui dan merestui kebatilan serta kekufuran mereka.
- * Diharamkan pula menyerupai mereka dengan mengadakan pesta natal, saling bertukar hadiah, atau membagi-bagikan permen atau makanan di hari raya agama mereka.

- * Jika mereka memberikan hadiah kepada kita terkait dengan perayaan hari besar agama mereka, maka tidak perlu diterima. Karena hal ini termasuk dalam bentuk memuliakan dan menolong mereka untuk menyebarkan syiar-syiar agama mereka. Dan juga berarti bahwa kita turut bergembira dengan hari raya mereka.
- * Diperbolehkan untuk memenuhi undangan mereka dan menyantap hidangan yang mereka sediakan, jika bukan dalam rangka perayaan hari besar agama mereka. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- * Kita juga tetap harus berbuat baik kepada teman nonmuslim yang merupakan tetangga (apartemen) kita, karena mereka mempunyai hak-hak sebagai tetangga.
- * Tidak boleh mengganggu, menyakiti, atau bahkan berbuat zhalim kepada mereka.

- * Jika ada teman nonmuslim yang meninggal dunia, boleh untuk menghadiri prosesi pemakaman mereka selama ada masalah dan tidak dalam rangka mendoakan ampunan untuk mereka.

Referensi dan bacaan lebih lanjut:

<https://muslimah.or.id/6845-perayaan-natal-dan-aqidah-al-wala-wal-al-bara-yang-dianggap-usang-1.html>

<https://muslimah.or.id/6862-perayaan-natal-dan-aqidah-al-wala-wal-al-bara-yang-dianggap-usang-4.html>



Jika Jadwal Kuliah Bertabrakan dengan Waktu Salat Jumat

Ridwan A. B. Prasetyo

Salah satu tantangan yang akan dihadapi seorang muslim ketika tinggal di negara bukan mayoritas muslim adalah adanya potensi besar terjadinya ketidaksinkronan antara jadwal sebuah acara/aktivitas dengan jadwal Salat Jumat. Di Indonesia, waktu Salat Jumat hampir bisa dipastikan akan bertepatan dengan waktu istirahat siang. Sementara ketika kita berkuliah atau pun bekerja di negara yang mayoritas warganya nonmuslim, kebutuhan Salat Jumat bagi mahasiswa muslim bisa jadi tidak atau sedikit sekali dipertimbangkan oleh pihak kampus atau kantor. Artinya, kemungkinan besar aktivitas akan tetap berlanjut pada waktu pelaksanaan Salat Jumat. Lalu, bagaimanakah solusinya? Apakah boleh meninggalkan Salat Jumat dan menggantinya dengan Salat Zuhur?

Dalam suatu hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Melaksanakan Salat Jumat secara berjamaah merupakan kewajiban atas setiap muslim, kecuali **budak, wanita, anak-anak, dan orang sakit.**" (HR. Abu Dawud No. 1067). Dengan demikian, kelompok yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan Salat Jumat dibatasi hanya pada yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Melaksanakan
Salat Jumat
secara
berjamaah
merupakan
kewajiban atas
setiap muslim,
kecuali budak,
wanita,
anak-anak,
dan orang sakit.

(HR. Abu Dawud No. 1067)

Berkaitan dengan meninggalkan Salat Jumat karena bentrok dengan pelajaran di sekolah atau di kampus, maka para ulama tidak membolehkannya. Hal ini karena mengikuti pelajaran di sekolah atau di kampus bukanlah termasuk *udzur syari* yang membolehkan seseorang meninggalkan Salat Jumat. Termasuk juga tidak dibolehkan untuk menggantinya dengan Salat Zuhur.

Strategi yang paling memungkinkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan dialog atau pun permohonan administratif. Sejauh pengalaman penulis ketika menyelesaikan kuliah master di salah satu universitas di Inggris, keadaan yang memungkinkan untuk bentrok dengan Salat Jumat ada dua: kuliah dan ujian. Untuk kuliah, jika terdapat beberapa mahasiswa muslim yang mengikuti kelas yang sama, maka ada baiknya untuk mencoba melobi dosen secara bersama-sama untuk mau mengganti jadwal perkuliahan. Pilihan lainnya adalah dengan meminta bantuan advokasi dari student bodies seperti Islamic Society yang hampir selalu ada di setiap kampus. Namun jika tidak memungkinkan untuk meminta dosen pengampu agar mengganti jadwal kelas tersebut, solusi yang mungkin



dilakukan adalah dengan meminta izin secara langsung kepada dosen tersebut dan menjelaskan keadaan kita. Biasanya dosen pengampu akan mengizinkan para pelajar muslim untuk datang terlambat di kelasnya. Jika Salat Jumat beririsan secara sempurna dengan jadwal kelas (Salat Jumat dan kelas mulai dan selesai bersamaan), maka harus memilih untuk hadir Salat Jumat dan tidak hadir di kelas. Namun sebelumnya perlu menceritakan hal itu kepada dosen pengampu kelas tersebut. Di universitas di UK, umumnya tidak ada presensi dan aturan minimal kehadiran untuk bisa mengikuti UAS sebagaimana di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan tersebut merupakan suatu keuntungan tersendiri. Terkait materi kuliah yang tertinggal, maka kita bisa mengejarnya dengan belajar sendiri, bertanya pada teman, dan meminta diskusi langsung dengan dosen tersebut untuk hal-hal yang tidak dimengerti. Sejauh pengalaman penulis, dengan bantuan dan karunia dari Allah 'azza wa jalla, it worked!

Adapun untuk ujian, umumnya universitas di UK--dan sangat mungkin juga berlaku di negara lain--menyediakan prosedur yang disebut "*Extenuating Circumstances Due To Religious Observance*". Prosedur ini adalah prosedur formal dan tidak melibatkan dosen pengampu

kelas. Jadwal ujian biasanya dirilis sekitar satu bulan sebelumnya. Ketika didapati ada jadwal ujian yang bentrok dengan Salat Jumat, maka segeralah mengajukan perubahan jadwal dengan memanfaatkan prosedur tersebut. Permohonan lantas akan ditindaklanjuti oleh bagian akademik dan dilakukan penjadwalan ulang ujian yang berpapasan dengan "*religious observance*", dalam hal ini Salat Jumat.

Semoga Allah memudahkan kita semua yang berkomitmen menjalankan kewajiban-kewajibannya-Nya.

Bacaan lebih lanjut:

<https://konsultasisyariah.com/2020-ancaman-meninggalkan-jumatan-3-kali.html>



Beribadah di Musim Panas dan Musim Dingin

Muhammad Rezki Hr

Kaum muslimin yang tinggal di negeri yang tidak berada di sekitar khatulistiwa, kemungkinan besar akan mengalami lebih dari satu musim. Musim dingin dan musim panas menjadi tantangan sendiri bagi kaum muslimin untuk beribadah, terkhusus untuk menjaga salat. Berikut sedikit bahan renungan terkait hal tersebut.

Bersyukur dan bersabar atas segala keadaan

Sepatutnya kita menjadi insan yang bersyukur atas segala keadaan: yang mampu memuji Allah atas segenap musim dan menyanjung Allah di setiap waktu. Mendapati musim panas dengan langit biru dan terik mataharinya, bersyukurlah. Tak perlu berdecak kesal atas silau dan gersang. Menjumpai musim dingin dengan langit kelabu dan putih saljunya, berterima kasihlah. Tak perlu geram dengan beku dan kelam. Adalah Rasulullah yang mengajarkan kita agar tetap bersyukur atas segala keadaan. Apabila beliau melihat apa yang disukainya, beliau mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihaat.

"Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan."

Dan apabila beliau mendapati sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau lantas mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Alhamdulillahilahi 'ala kulli haal.

"Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan". (HR. Ibnu Majah, sahih)

Dan sepatutnya seorang muslim juga bersabar atas kesusahan yang dialaminya.

"Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya." (HR. Muslim no. 2999).

Semakin sulit ibadah, semakin besar ganjaran

Ketika musim dingin salat terasa berat karena dingin yang sangat dan ketika musim panas salat juga berat karena harus ditegakkan di malam/dini hari (karena siang yang singkat). Begitu juga dengan berwudhu, udara dan air yang dingin membuat basuhan air terasa menusuk. Akan tetapi ingatlah, semakin sulit suatu ibadah itu untuk diwujudkan, maka semakin besar ganjaran yang akan didapat. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah bersabda,

"Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?". Para sahabat menjawab:

"Tentu, wahai Rasulullah!". Beliau bersabda, "menyempurnakan wudhu ketika kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, serta menunggu dari salat yang satu ke salat yang lain, karena itulah ribath, itulah ribath, itulah ribath."

Faedah musim bagi seorang muslim

Sepatutnya seorang muslim juga mengambil faedah dan merenungi pergantian musim. Panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin sewajarnya juga mengingatkan kita pada perihnya azab neraka (semoga Allah melindungi kita darinya), karena neraka tidak hanya panas, tapi juga dingin. Rasulullah bersabda, *"Neraka berkata: 'wahai Tuhan kami, kami telah memakan satu sama lainnya, (maka izinkanlah kami untuk bernapas)'. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernapas dua kali: napas ketika musim dingin dan napas ketika musim panas. Hawa yang amat panas, itu adalah dari panasnya neraka. Hawa yang amat dingin, itu adalah dari dinginnya neraka."* (HR. Bukhari no. 3260 dan Muslim no. 617).

Panjangnya malam dan singkatnya siang di musim dingin juga merupakan kesempatan emas untuk beribadah. Al Hasan Al Bashri berkata, *"Sebaik-baik waktu bagi orang yang beriman adalah di musim dingin. Malamnya begitu panjang untuk salat malam dan siangnya begitu singkat untuk berpuasa."* (Lathoif Al Ma'arif, 565).

Agar ibadah tak terasa sulit

Agar ibadah bisa terasa lebih ringan, baik di musim panas atau pun musim dingin, sepatutnya kita memperbanyak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Semisal, dengan memperbanyak doa berikut:

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik.

"Wahai Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan memperbagus ibadah kepada-Mu." (HR. Abu Daud no. 1522. Sahih).

Selain itu pula, hendaknya kita memperbanyak memohon ampun (istighfar) kepada Allah karena dosa-dosa yang ada pada diri kita bisa jadi merupakan di antara penyebab ibadah jadi terasa berat. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, *"Aku pernah tidak bisa menjalankan salat tahajjud selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang dulu aku lakukan."*

Bacaan lebih lanjut:

Ibadah di Musim Dingin (<https://rumaysho.com/1417-ibadah-di-musim-dingin.html>)

Berpuasa pada Siang yang Panjang di Musim Panas

M. Saifudin Hakim

Salah satu tantangan besar ketika menetap di negara subtropis, seperti Eropa dan sekitarnya, adalah berpuasa Ramadan di musim panas (*summer*). Di musim ini siang hari menjadi sangat panjang, sehingga berpuasa menjadi lebih lama. Di Rotterdam (Belanda), tempat penulis belajar saat ini, pada tahun tulisan ini dibuat, berpuasa dimulai sekitar pukul 03.30 pagi (terbit fajar) dan berbuka pada pukul 22.00 (tenggelam matahari). Para ulama telah memberikan panduan (fatwa) bagaimanakah waktu berpuasa di daerah “ekstrem” seperti ini.

Rincian permasalahan

Para ulama *Al-Lajnah Ad-Daimah* (majelis ulama di Kerajaan Arab Saudi) telah merinci berpuasa di musim panas dengan dua rincian, kami ringkas sebagai berikut:

Pertama, daerah yang masih bisa dibedakan antara malam dan siang.

Bagi yang bermukim di negeri yang malam dan siang masih bisa dibedakan dengan terbit fajar dan tenggelam matahari (walaupun waktu siang jauh lebih lama di musim panas dan lebih singkat di musim dingin), maka seorang muslim ***tetap wajib*** menahan diri dari makan dan minum serta dari segala pembatal puasa setiap harinya, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari di negerinya tersebut.

Kedua, daerah yang siang terus-menerus dan tidak ada waktu malam atau sebaliknya.

Adapun bagi yang bermukim di daerah yang

matahari tetap terus ada di musim panas (tidak ada waktu malam) atau tidak terbit di musim dingin (tidak ada waktu siang), atau waktu siang berlangsung terus-menerus hingga enam bulan, begitu pula waktu malam terus berlangsung selama enam bulan misalnya, maka wajib bagi mereka berpuasa Ramadan dengan **memperkirakan waktu mulai dan berakhirnya puasa dengan memperhatikan terbit fajar dan tenggelam matahari pada negeri yang dekat dengan negeri mereka yang waktu malam dan siang masih bisa dibedakan.** [1] Artinya, waktu puasa mengikuti daerah (negara) **paling dekat** yang masih ada waktu siang dan malam.

Bagaimana jika tidak mampu berpuasa di musim panas?

Siapa saja yang tidak mampu berpuasa karena waktu siang begitu panjang; atau berdasarkan petunjuk dari dokter yang terpercaya; atau jika dia puasa bisa mendatangkan bahaya (meninggal); atau menyebabkan sakit yang parah; atau menjadi lebih lama sembuh (bukan karena semata-mata malas berpuasa), maka dia boleh untuk tidak berpuasa, namun tetap mengqodho' (mengganti) puasanya di hari lainnya di saat dia mampu, di bulan mana saja.

Jika dia sudah memulai puasa di pagi harinya, namun tidak mampu melanjutkan sampai tenggelam matahari karena alasan-alasan kuat di atas, maka dia boleh berbuka di siang hari dalam kadar yang cukup untuk menghindarkan dirinya dari sakit (bahaya). Setelah itu, dia menahan diri kembali sampai tenggelam matahari dan wajib mengganti puasa di hari itu di luar Bulan Ramadan. [2]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap sebagian kaum muslimin di Eropa yang memilih berbuka puasa sesuai dengan jam Indonesia atau sesuai dengan jam Makkah-Madinah, tidaklah bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan, ketika mereka berbuka puasa pada jam 18.00 waktu

setempat, padahal pada saat itu baru masuk waktu Asar dan sinar matahari masih terik? Sedangkan Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ


"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datangnya) malam." (QS. Al Baqarah: 187)

Semoga Allah *Ta'ala* memudahkan kita dalam melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, di mana saja kita berada. *Wallahu a'lam.*

Referensi dan bacaan lebih lanjut:

[1] <https://islamqa.info/en/106527>

[2] <https://islamqa.info/en/1730>



Naik Haji dari Luar Negeri

Muhammad Rezki Hr

Waktu belajar atau pun tinggal di luar negeri, terkhusus di negara-negara nonmuslim, merupakan kesempatan emas untuk berangkat haji tanpa perlu antri panjang seperti di tanah air. Pengalaman di bawah adalah pengalaman penulis ketika berhaji dari Inggris—yang semoga bisa memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana prosedur berhaji dari luar negeri.

Informasi umum

Sekitar 25.000⁷ orang pergi haji dari Inggris setiap tahunnya dari total 2,79 juta muslim⁸ di negeri ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki, bisa berangkat haji setiap tahun. Namun belakang hal tersebut dibatasi sehingga setiap orang yang ingin berangkat haji dari Inggris hanya boleh setiap 5 tahun sekali. Pada waktu tulisan ini dibuat, tidak ada antrian haji di Inggris. Artinya, pendaftar bisa berangkat haji pada tahun yang sama ketika ia mendaftarkan diri.

Persyaratan dan biaya

Persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar haji mencakup: paspor, pas foto, sertifikat vaksin meningitis, dan visa. Perlu ditegaskan bahwa pemegang visa *visitor/tourist* tidak diizinkan untuk mendaftar haji dari Inggris. Pendaftaran haji di Inggris harus melalui agen perjalanan (*travel agency*). Selain itu, bagi pendaftar yang berjenis kelamin perempuan, perlu disertai dengan mahram yang dibuktikan dengan surat keterangan mahram.

Seluruh persyaratan administrasi tersebut dikumpulkan ke agen perjalanan dan akan diproses setelah Bulan Ramadan. Visa haji akan terbit dalam hitungan beberapa minggu hingga beberapa hari sebelum keberangkatan. Berbeda dengan di Indonesia, proses pengurusan haji mulai dari pendaftaran hingga penerbitan visa dan keberangkatan di Inggris hanya memakan waktu beberapa bulan.

⁷<https://www.police.uk/crime-prevention-advice/hajj-fraud/>

⁸Data resmi dari situs Muslim Council Board

Ada banyak agen perjalanan haji di Inggris yang masing-masing menawarkan berbagai macam paket pelayanan. Perbedaan paket pelayanan inilah yang menyebabkan berbeda-bedanya harga yang dipatok oleh masing-masing agen perjalanan. Di antara variable pelayanan tersebut adalah: (1) **hotel**, apakah dekat dengan Masjidil Haram atau tidak? Apakah paket shifting⁹ atau tidak?, (2) **penerbangan**, apakah langsung ke Saudi Arabia ataukah perlu transit?, (3) **makanan**, apakah makan akan ditanggung selama berada di tanah suci ataukah hanya sebagiannya saja?, (4) **durasi**, berapa lama akan berada di tanah suci?

Persiapan ilmu, material, fisik, dan mental

Ibadah haji adalah ibadah agung yang membutuhkan banyak persiapan dan perbekalan.

Persiapan Ilmu. Tidak semua agen perjalanan akan memberikan pembekalan ilmu kepada calon jamaah haji. Diberikan pun, tidak akan seintensif persiapan haji di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengupayakan agar ibadah haji yang akan ditunaikan bisa sah dan diterima, perlu mengatur strategi untuk belajar mandiri. Ada baiknya

⁹Paket shifting adalah paket dimana pada hari-hari awal mendarat di tanah suci akan menetap di hotel yang dekat dengan Masjidil Haram dan ketika akan/telah memasuki hari-hari haji perlu pindah ke hotel lain yang lebih jauh dari Masjidil Haram.

membawa buku tentang haji dari Indonesia. Bila tidak, beberapa referensi berbahasa Inggris juga tersedia. Atau bisa juga melalui beberapa video yang tersedia di internet dari sumber-sumber yang terpercaya.

Persiapan Material. Perlu diingat bahwa makanan yang akan disediakan oleh agen perjalanan bukanlah makanan khas Indonesia, sehingga salah satu opsi untuk mencegah rasa bosan adalah dengan membawa makanan kering seperti mie instan dan abon. Sangat dianjurkan juga untuk membawa obat-obatan seperti vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, obat batuk, dan obat radang tenggorokan. Adapun jubah dan kain ihram, harganya cenderung lebih murah di Saudi Arabia dibandingkan di Inggris. Begitu juga dengan uang Riyal Saudi, akan lebih menguntungkan untuk membawa poundsterling lalu ditukar ketika sudah di tanah suci.

Persiapan Fisik dan Mental. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat sarat dengan aktivitas fisik, maka ada baiknya menjelang hari keberangkatan meningkatkan intensitas aktiivitas fisik. Mental perlu pula dipersiapkan untuk menghadapi perubahan drastis cuaca antara Inggris dan Saudi Arabia.

Pelaksanaan

Di tahun 2016, penulis berangkat dari Manchester dan mendarat di Jeddah. Karena Jeddah berada di dalam Miqat, maka kain ihram sudah mulai dikenakan dari Bandara Manchester. Ketika di pesawat, tidak semua penerbangan akan memberi tahu kapan Miqat akan dilewati. Dikarenakan banyak pengelola agen perjalanan yang bekwarganegaraan Pakistan/Bangladesh, maka banyak dari mereka yang bermazhab Hanafi yang secara praktik fikih akan banyak berbeda dengan Mazhab Syafi'i.

Waspada

Ada beberapa kasus penipuan terkait perjalanan haji yang pernah terjadi di Inggris yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agen perjalanan. Berikut tips keamanan dari kepolisian Inggris untuk menghindari kasus penipuan yang serupa: <https://www.police.uk/crime-prevention-advice/hajj-fraud/>

Catatan

Tulisan di atas dibuat berdasarkan pengalaman penulis berhaji pada tahun 2016. Sangat memungkinkan adanya perubahan kondisi dan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji di masing-masing negara. Silakan mencari informasi terbaru di halaman website kedutaan Saudi Arabia di masing-masing negara.

Menghadapi Islamofobia

Laksana Gema P.



Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam pada hakikatnya bukanlah perkara baru. Di zaman ini, isu Islamofobia menyeruak akibat adanya perbuatan kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan properti. Hal ini menjadi angin segar bagi para pembenci Islam untuk menyebarkan kebenciannya. Bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri nonmuslim, isu ini adalah salah satu tantangan besar yang harus dihadapi.

Berikut beberapa poin yang dapat diperhatikan untuk menghindari tindak kejahatan islamofobia.

- * Mohonlah pertolongan kepada Allah *Ta'ala*.
- * Perhatikan hukum-hukum tinggal di negeri nonmuslim. Para ulama telah memberikan batasan-batasan ketat mengenai kebolehan tinggal di negeri nonmuslim. Syarat utamanya adalah: (1) adanya tujuan syar'i, (2) dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban syari'at di negeri tersebut, (3) memiliki bekal ilmu agama serta ketakwaan yang cukup.
- * Perhatikan negara dan kota tujuan. Utamakan negara dan kota yang telah didatangi banyak imigran terutama dari negeri Muslim sehingga masyarakat setempat setidaknya telah mengenal kebiasaan kaum Muslimin.
- * Perhatikan larangan bagi wanita bersafar tanpa mahram. Wanita muslimah merupakan yang sangat rentan atas tindak kejahatan islamofobia. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengingatkan hal ini sejak dahulu dengan memerintahkan para wanita untuk selalu bersafar bersama mahramnya.
- * Apabila bepergian hendaklah berkelompok.
- * Selalu waspada dan dapatkan informasi terkini (up to date) dari pihak kampus, institusi tempat bekerja, Kedutaan dan Konjen RI setempat, masjid dan komunitas muslim serta pemerintah setempat.

Pelaporan kasus kejahatan atas dasar kebencian (hate crimes)

Apabila terjadi kasus kejahatan atas dasar kebencian, pemerintah serta organisasi di berbagai negara memiliki mekanisme pelaporan terhadap sebuah tindak kejahatan dengan motivasi kebencian, termasuk di dalamnya Islamofobia. Umumnya, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- * Laporan disampaikan ke masing-masing institusi yang menangani tempat terjadinya kasus.
- * Apabila kasus melibatkan pelaku dari suatu institusi, maka laporan dapat disampaikan ke institusi di mana pelaku tersebut bekerja.
- * Untuk keperluan pelaporan, selalu ingat tanggal dan waktu kejadian serta lokasi kejadian.

Berikut ini adalah beberapa contoh situs pelaporan kejahatan kebencian berikut petunjuk terperinci cara pelaporannya.

Pelaporan kejahatan atas dasar kebencian di Britania Raya (UK)

* <https://www.gov.uk/report-hate-crime>
Situs ini adalah situs petunjuk cara pelaporan kejadian kejahatan atas dasar kebencian di Britania Raya (United Kingdom).

* **999.** Hubungi 999 untuk keadaan darurat.

Pelaporan kejahatan atas dasar kebencian di Amerika Serikat

* <https://www.muslimadvocates.org/hate/reporting-hate-crimes-in-your-state/>
Situs ini adalah situs yang berisi informasi kepada siapa laporan kejahatan atas dasar kebencian

dapat disampaikan di Amerika Serikat. Pelaporan diklasifikasikan berdasarkan negara bagian tempat tinggal. Umumnya laporan disampaikan ke kantor FBI dan Kejaksaan (attorney general) untuk masing-masing negara bagian. Adapun mekanisme terperinci dapat dilihat di situs masing-masing institusi.

* **Clery Act.** Clery Act adalah undang-undang federal AS yang mengatur tentang pelaporan tindak kriminal secara umum di lingkungan kampus. Setiap kampus yang memperoleh pendanaan dari pemerintah federal harus melaporkan tindak kriminal yang terjadi di dalam dan di sekitar kampus. Termasuk di antaranya adalah hate crimes. Sebagai contoh adalah form pelaporan dari University of Colorado Boulder (<http://www.colorado.edu/police/content/csa-reporting-form>).

* **911.** Selalu ingat nomor 911 untuk kondisi darurat.

Adapun untuk negara-negara yang lain, kata kunci yang penting untuk mencari informasi tentang cara pelaporan secara online antara lain “hate crimes reporting”, “islamofobia reporting”, “harassment reporting”, dan “bullying reporting”. Untuk negara-negara yang tidak menggunakan Bahasa Inggris, maka kata-kata tersebut disesuaikan ke dalam bahasa setempat. Informasi lebih lanjut dapat pula diperoleh dari pihak kampus, penegak hukum, dan institusi tempat bekerja.

Perlu diingat bahwa tindak kejahatan islamofobia sangat penting untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk mencegah tindakan lainnya yang lebih luas dan lebih parah.

Semoga Allah *Ta'ala* selalu menjaga kaum muslimin di manapun mereka berada. *Wallahu a'lam.*

Membuat Pengajian Sesama Muslim Indonesia di Luar Negeri

Muhammad Rezki Hr

Salah satu bentuk kegiatan yang bisa dibuat oleh orang Indonesia yang sedang belajar atau pun tinggal di luar negeri adalah pengajian. Berikut beberapa catatan dan ide terkait hal tersebut yang bisa dijadikan pelajaran.

Urgensi

Banyak orang Indonesia yang ketika tinggal di luar negeri menjadi jauh dari keluarga dan teman-teman baiknya. Padahal, ketika tinggal di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan, peran keluarga dan teman baik sangat dibutuhkan untuk menjaga keimanan dan kebiasaan baik. Acara pengajian merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk saling menasihati, saling mengingatkan, dan saling berinteraksi dalam rangka menjaga kebiasaan baik tersebut. Beberapa masalah yang belakangan marak di kalangan pelajar, seperti stress dan depresi, juga bisa dicegah dengan adanya acara pengajian. Acara pengajian khusus untuk anak juga sangat perlu untuk diadakan menimbang absennya pelajaran agama di sekolah-sekolah dan tidak terpaparnya anak-anak dengan ajaran Islam.

Format pengajian

Di antara format pengajian yang bisa dibuat adalah pengajian gabungan (laki-laki, perempuan, dan anak-anak) yang bisa diadakan setiap bulan. Selain itu, pengajian yang lebih intensif bisa pula diadakan per pekan khusus laki-laki, perempuan, atau anak-anak saja (tidak tergabung). Pengajian dengan jumlah peserta yang banyak bisa diadakan di hall atau masjid lokal.

Materi dan pemateri pengajian

Untuk pengajian bulanan, ada baiknya materi yang dikaji adalah materi tematik yang menyesuaikan kebutuhan riil kaum muslimin setempat, semisal bagaimana merespon Islamophobia, cara mengetahui makanan halal-haram, stress management menurut Islam, dst. Ada pun materi pengajian pekanan ada baiknya dibuat berkelanjutan dan terstruktur, semisal membaca kitab tafsir Al-Qur'an, fikih, Bahasa Arab, dll. Bila ada penduduk lokal (baik orang Indonesia atau pun bukan) yang berkompeten untuk menjadi pemateri, maka format tatap muka dengan pemateri sangat baik untuk diadakan. Jika tidak, banyak ustadz di Indonesia yang bisa dimintai menjadi pemateri melalui media Skype dan sejenisnya.

Adapun untuk anak-anak, materi cara membaca Al-Qur'an dan menghafal surat-surat pendek, serta menghafal doa-doa dari Al-Qur'an dan Hadis merupakan materi yang perlu diutamakan.

Catatan

Ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan ketika membuat pengajian sesama orang Indonesia. Pertama, berusaha untuk menghindari campur baur antara perempuan dan laki-laki (usahakan dipisah). Hal tersebut sering terjadi ketika pengajian diadakan di hall atau di rumah. Kedua, hindarilah terlampau banyak bersenda gurau ketika acara pengajian. Hal tersebut juga sering terjadi karena acara pengajian merupakan sekaligus acara temu kangen. Ketiga, upayakan untuk mencari pembicara yang kompeten. Merupakan fenomena yang umum bahwa pembicara ketika acara pengajian digilir pada para penduduk lokal. Upayakanlah selalu untuk mencari pemateri yang berkompeten, mengingat firman Allah *Ta'ala* yang artinya: "*dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.*" (QS. Al-Isra': 36).

Hukum Mengirim Zakat ke Negeri yang Berbeda

Laksana Gema P.

Sebagaimana telah diketahui, membayar zakat adalah kewajiban untuk setiap muslim tanpa terkecuali. Bahkan zakat adalah termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yang telah disebutkan secara gamblang di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah:60. Dari kedelapan golongan tersebut, dua di antaranya banyak terdapat di zaman ini yakni golongan fakir dan miskin.



Bagi seorang muslim khususnya muslim Indonesia, apabila tinggal di luar negeri yang masyarakatnya telah makmur, akan sulit dijumpai orang-orang yang termasuk ke dalam definisi fakir dan miskin di dalam Islam. Dengan demikian, sering timbul pertanyaan, bagaimana jika kaum muslimin Indonesia di luar negeri membayarkan zakat untuk fakir dan miskin di Indonesia?

Pada asalnya, dalam konteks zakat fitrah, pembayarannya berkaitan erat dengan tempat di mana seseorang menjumpai Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh seseorang yang kesehariannya biasa di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fitri ia berada di Yogyakarta, maka zakat fitrah tersebut ia keluarkan di Yogyakarta karena di situlah tempat ia mendapati Idul Fithri (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 23: 345) [1].

Akan tetapi, apabila pemindahan zakat tersebut membawa maslahat, maka hal ini diperbolehkan. Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin *rahimahullah* menyebutkan dalam *Fataawa Arkan al-Islam* sebagai berikut [2]:

- Diperbolehkan bagi seseorang untuk memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain jika dalam pemindahan itu terdapat maslahat.
- Apabila orang yang mengeluarkan zakat tersebut memiliki kerabat yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) di negeri yang lain, maka boleh memberi zakat kepada kerabat tersebut.

- Demikian pula apabila standar hidup di negeri tempat tinggal pembayar zakat tersebut sudah tinggi dan ia mengirimkannya ke negeri lain yang lebih banyak orang fakirnya maka hal ini tidak mengapa.
- Adapun apabila dalam pemindahan zakat tersebut tidak dijumpai adanya maslahat maka jangan dipindahkan.

Fatwa senada juga terdapat dalam *Fataawa al-Lajnah ad-Daa'imah* (9/10) [3].

Dengan demikian, apabila negeri tempat tinggal seorang muslim sudah tinggi standar hidupnya, maka ia boleh membayarkan zakat baik fitrah maupun mal untuk kaum muslimin di Indonesia yang membutuhkan terutama bagi kerabat dan sanak saudara. *Wallahu a'lam*.

Referensi dan bacaan lebih lanjut:

- [1] M. Abduh Tuasikal, M.Sc. "Zakat Fitrah Dittransfer ke Tempat Lain". *Rumaysho.com*, 17 Ramadan 1435 [Online]. <https://rumaysho.com/8218-zakat-fitrah-dittransfer-ke-tempat-lain.html>. (Diakses 27 Ramadan 1438)
- [2] Syaikh Muhammad bin Sholih al-'Utsaimin. *Fataawa Arkan al-Islam*. Riyadh : Daar ats-Tsurayya, 1422 H.
- [3] Syaikh Muhammad Sholih al-Munajjid. "Is it permissible to transfer zakaah from one country to another?" *Islam Question and Answer*, 09 September 2007 [Online]. <https://islamqa.info/en/43146>. (Diakses 21 Juni 2017)

Akikah di Negeri yang Berbeda

Laksana Gema P.

Sebagian kaum muslimin yang tinggal di luar negeri diberikan keturunan oleh Allah *Ta'ala* di negeri tempat tinggalnya tersebut. Hal ini terjadi pada diri penulis dan beberapa teman sewaktu tinggal di Colorado, Amerika Serikat. Tentu ada kesan tersendiri dalam menyambut kehadiran sang buah hati di tanah perantauan yang tidak akan dijumpai di tanah air. Salah satunya adalah perkara akikah.

Akikah adalah penyembelihan hewan berupa dua ekor kambing untuk kelahiran anak laki-laki dan seekor kambing untuk kelahiran anak perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibunda 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau mengatakan "*Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengakikahi anak lelaki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.*" (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).

Bagi kaum muslimin yang tinggal di luar negeri, bisa saja muncul pertanyaan, apakah akikah dilaksanakan di negeri tempat tinggal atau di Indonesia yang merupakan negeri asal? Pertanyaan ini dapat dimasukkan ke dalam pembahasan 'memindahkan akikah'.

**"Rasulullah
shalallahu 'alaihi
wa sallam
memerintahkan
kami untuk
mengakikahi
anak lelaki dua
ekor kambing
dan untuk anak
perempuan
seekor kambing."**

HR. Ibnu Majah dan at-
Tirmidzi

Sebagian ulama berpendapat bahwa akikah pada hakikatnya sama dengan sembelihan yakni sama-sama dilakukan dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Penyembelihan tersebut harus dilakukan di tempat di mana kegiatan tersebut disyari'atkan. Dalam konteks akikah, penyembelihan dilakukan di mana anak yang akan diakikahi tersebut lahir. Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* mengatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyembelih hewan kurban dan akikah di Madinah dan tidak mengirimkannya ke Makkah, meskipun Makkah lebih utama dan mungkin saja terdapat orang yang lebih membutuhkan di sana. (al-Muntaqa min Fataawa al-Fawzaan 50/10) [1]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa penyelenggaraan akikah di suatu negeri merupakan upaya menghidupkan syi'ar Islam di negeri tersebut dan memindahkannya adalah termasuk sebuah tindakan yang tidak berlandasan (*Liqa' Baab al-Maftuh 23/11*) [2]. Di fatwa yang lain beliau mengatakan apabila ada keperluan misal karena orang-orang di negeri asal lebih membutuhkan sekaligus dananya mencukupi, maka diusahakan mengadakan penyembelihan di negara saat ini ia tinggal dan negara asal di mana keluarganya berada. [3]

Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa boleh memindahkan akikah. Ibnu Hajar Al-Haitami *rahimahullah* berkata bahwa aqiqah itu bisa disamakan dengan zakat fitrah, boleh saja dikeluarkan ke luar daerah. Namun pilihan terbaik adalah aqiqah itu disembelih di tempat orang tua itu berada karena orang tualah yang dituntut untuk melakukan aqiqah. Demikian disebutkan dalam *Al-Fatawa Al-Kubra*, 4: 257 [3]. Pendapat senada disampaikan pula oleh Syaikh Ibnu Jibrin dan beliau menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah melaksanakan akikah di tempat anak tersebut lahir [3].

Dengan demikian maka permasalahan ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin.

- * Akikah adalah syi'ar Islam sebagaimana penyembelihan kurban. Penyelenggaraan akikah lebih utama di tempat anak tersebut lahir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dan untuk menghidupkan syi'ar Islam di negeri tersebut.
- * Sebisa mungkin akikah diselenggarakan di negeri tempat lahir si anak. Penyembelihan sedapat mungkin dilakukan sendiri atau disaksikan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penyembelihan tidak dapat dilakukan sembarangan, namun di

tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat seperti di peternakan (farm). Hal ini dapat ditanyakan ke komunitas muslim atau masjid setempat. Sebagian restoran Muslim Mediterranean dapat menyelenggarakan akikah hingga pemasakan sebagaimana yang dijumpai di Indonesia.

- * Apabila ada keperluan untuk menyelenggarakan akikah di Indonesia untuk mengabarkan kelahiran kepada keluarga, maka jika dana mencukupi maka akikah diselenggarakan di negeri tempat lahir si anak dan di Indonesia.
- * Jika dana tidak mencukupi, maka penyelenggaraan akikah cukup di tempat lahir si anak.
- * Jika tidak ada yang dapat membantu penyelenggaraan akikah di negeri tempat lahir si anak, maka akikah dapat dilaksanakan di Indonesia. *Wallahu a'lam.*

Referensi dan bacaan lebih lanjut:

- [1] Syaikh Muhammad Sholih al Munajjid. "He is studying in the west; should he offer the udhiyah (sacrifice) there or appoint someone to do it on his behalf in his own country?" *Islam Question and Answer*, 20 Agustus 2015 [Online]. <https://islamqa.info/en/159854>. (Diakses 22 Juni 2017)
- [2] Dr. Abdullah Roy. "Bolehkah Menyembelih Aqiqah Bukan di Tempat Kita Menetap?", *KonsultasiSyariah.com*, 18 Januari 2010 [Online]. <https://konsultasisyariah.com/1514-bolehkah-menyembelih-aqiqah-bukan-di-tempat-kita-menetap.html>. (Diakses 22 Juni 2017)
- [3] Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Aqiqah di Tempat Anak Lahir atau Orang Tua?". *Rumaysho.com*, 1 Dzulqa'dah 1437 [Online]. <https://rumaysho.com/14063-aqiqah-di-tempat-anak-lahir-atau-orang-tua.html>. (Diakses 27 Ramadan 1438)

Hukum Kartu Diskon, Railcard, dan Travelcard

Andy Latief.



Jika kita berbelanja di supermarket, biasanya akan ada layanan berupa kartu diskon. Atau, jika kita menggunakan transportasi kereta, biasanya juga ada layanan berupa *railcard*, di mana kita bisa mendapatkan diskon setiap kali naik kereta. Apa hukum dari kartu diskon dan *railcard* ini menurut hukum Islam?

Perlu diketahui bahwa kartu diskon ialah kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan pariwisata atau pusat-pusat perbelanjaan dan semisalnya, yang bila digunakan untuk membeli produk tertentu dalam masa tertentu, maka pembelinya akan mendapatkan potongan harga atau layanan tertentu dari sejumlah perusahaan tertentu. Kartu diskon dalam pengertian ini terbagi menjadi dua macam:

1. Kartu diskon yang dibagikan secara cuma-cuma baik melalui brosur, surat kabar, majalah, dsb; atau didapat dengan membeli suatu produk tanpa ada tambahan nilai yang dibayarkan. Terkadang kartu ini diberikan kepada pelanggan bila nilai barang yang dibelinya telah mencapai jumlah tertentu. Kartu diskon seperti ini hukumnya mubah (boleh) berdasarkan kesepakatan para ulama kontemporer, karena ia dianggap sebagai hibah yang bersyarat.
2. Kartu diskon yang diperoleh dengan membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan pemberi diskon, baik dengan sekali bayar atau secara periodik (subscribe bulanan, tahunan, dst). Termasuk di dalamnya bila kartu diskon tersebut hanya bisa didapatkan setelah membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Kartu diskon model



kedua inilah yang dipermasalahkan oleh para ulama kontemporer.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa transaksi dengan menggunakan kartu diskon **model kedua** dan termasuk juga *railcard* dalam hal ini, tergolong dalam transaksi yang terlarang di dalam Islam karena mengandung sejumlah pelanggaran syariat. Di antara pelanggaran tersebut adalah adanya unsur *gharar* (spekulasi) dan *jahalah* (ketidakjelasan) di dalam transaksi ini¹⁰. Hal tersebut dikarenakan pengguna kartu harus membayarkan sejumlah uang dalam rangka membeli kartu diskon agar ia bisa mendapatkan diskon yang tidak jelas hakikat dan kadarnya, karena bisa jadi digunakan dan mungkin juga tidak. Walaupun digunakan, maka diskon yang didapatkannya mungkin lebih kecil daripada biaya yang ia keluarkan untuk membeli kartu tersebut. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas.

¹⁰Pelanggaran syariat lainnya dalam penggunaan kartu diskon jenis ini dan dalam *railcard* bisa dicek di Lihat: (1) <https://ar.islamway.net/fatwa/38271/> (2) <https://islamqa.info/ar/121759>

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ.

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi *hashah* (jual-beli tanah dengan ukuran bergantung pada seberapa jauh kita melempar batu) dan transaksi *gharar*." (HR. Muslim no. 1513).

Lalu bagaimana dengan *travelcard*, di mana kita bisa menggunakan kartu ini untuk naik kereta atau bus sesering apapun semau kita selama sehari, seminggu, atau sebulan?

Untuk *travelcard*, hukumnya adalah boleh. Ini karena transaksi yang menggunakan *travelcard* adalah transaksi *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam transaksi *ijarah*, kita memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan sejumlah layanan. Pada kasus kita saat ini, kita membeli *travelcard* untuk mendapatkan akses naik kereta atau bus selama periode tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan.

Benar bahwa dalam transaksi ini terdapat *gharar* juga. Yaitu, ketika kita membeli *travelcard* untuk sebulan, secara kenyataan kita tidak tahu seberapa sering kita akan menggunakannya selama sebulan tersebut. Namun, ini adalah *gharar* yang dimaafkan karena dalam transaksi *ijarah* akan selalu ada *gharar* yang tidak bisa dihindari. Contohnya, ketika kita menyewa mobil selama seminggu, maka saat kita melakukan akad transaksi sewa-menyewa ini, secara kenyataan kita tidak tahu seberapa sering kita akan menggunakannya selama seminggu tersebut. Bisa jadi kita sakit atau ada halangan lain sehingga kita tidak pernah menggunakannya, atau bisa jadi kita tiba-tiba memiliki urusan atau keperluan tertentu sehingga kita terus-menerus menggunakan mobil tersebut. Tentu, menyewa mobil adalah transaksi yang dibolehkan dalam agama kita, walaupun terdapat *gharar* seperti ini di dalamnya. Karena *gharar* ini tidak bisa dihindari dalam transaksi *ijarah*, syari'at memberikan kelonggaran dan memaafkannya. Oleh karena itu, hukum menggunakan *travelcard* adalah boleh.

TENTANG KONTRIBUTOR

Mohamad Saifudin Hakim, MD., M.Sc.

Hakim menempuh studi master dan doktoralnya di Erasmus Medical Center (EMC) Rotterdam, Belanda. Profil lengkap salah satu staf Departemen Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran UGM ini bisa dilihat di ristek.kipmi.or.id/mohamad-saifudin-hakim/

Andy Octavian Latief, S.Si, M.Sc.

Andy menempuh studi masternya di University of Maryland College Park, Amerika Serikat dan studi doktoralnya di University of Birmingham, Inggris. Profil lengkap peraih medali emas Olimpiade Fisika Internasional ke-37 ini bisa dilihat di ristek.kipmi.or.id/andy-octavian-latief/

Ridwan Aji Budi Prasetyo, S.Psi, M.Sc.

Pernah menempuh studi master di The University of Nottingham, Ridwan kini merupakan staf pengajar di Jurusan Psikologi, Universitas Brawijaya. Profil lengkap Ridwan bisa diakses di laman [linkedin.com/in/ridwan-aji-budi-prasetyo-875b8289/](https://www.linkedin.com/in/ridwan-aji-budi-prasetyo-875b8289/)

Muhammad Rezki Hr, ST, M.Eng.

Peraih beasiswa fast-track DIKTI dan LPDP ini menempuh program doktoralnya di Newcastle University, Inggris. Portofolio dan profil Rezki bisa dilihat di laman blog pribadinya muhammadrezkihr.blogspot.com

Laksana Gema Perdamaian, ST, M.S.

Gema saat ini berstatus sebagai Research Assistant di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Universitas Gadjah Mada. Ia menempuh studi masternya di University of Colorado Boulder. Profil lengkap Gema ada pada lama berikut <https://www.linkedin.com/in/laksana-gema-perdamaian-4272345a/>

Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta

Kelima kontributor di atas pernah menuntut ilmu agama di Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta. Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta merupakan pesantren yang berorientasi pada mahasiswa yang dalam kegiatannya melibatkan banyak ustadz dari berbagai pondok pesantren di Yogyakarta sebagai tenaga pengajar.